

### **BAB III**

## **PUTUSAN NOMOR 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

### **A. Deskripsi Umum tentang Pengadilan Agama Banjarbaru**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakimahan Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan Finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan

Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan Lembaga *Public Service* (Pelayanan Masyarakat) dalam bidang penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus dapat memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Banjarbaru adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Pengadilan Agama kelas II berkedudukan di Kota Banjarbaru, yang berdiri sejak tanggal 15 Agustus 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 22 Desember 2000.

Untuk dapat mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat serta diikuti dengan evaluasi yang cermat. Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap Tahun dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selaku atasan.

Kebijaksanaan Umum Pengadilan Agama Banjarbaru mengacu pada Ketentuan Hukum, Peraturan PerUndang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Surat Berharga Syariah Negara;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah;
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Perwakafan Tanah Milik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
15. Instruksi Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009, Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
17. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

18. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA.001/SK/I/1991, Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
20. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA.004/SK/II/1992, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
21. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
22. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.
23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
24. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle Blowing System*).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mengemban tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam. Tugas pokok tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur dan adil sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas KKN, sebagai refleksi reformasi di bidang hukum dan manajemen sektor publik menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru menerapkan sistem korelasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada. Langkah yang diambil oleh unsur pimpinan dibantu jajaran fungsional (Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti) yakni dengan menetapkan kebijakan tentang Program Kerja dan Uraian Tugas (*Job Description*).

Visi adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk Tahun 2010-2035 yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" maka Pengadilan Agama Banjarbaru mempunyai visi adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Banjarbaru, adalah:

- Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;

- Terwujudnya jaminan proses, penyelenggaraan pelayanan serta perlakuan yang adil bagi para pencari keadilan;
- Mewujudkan kesatuan hukum internal;
- Meningkatkan kinerja dan pelayanan berbasis teknologi dan menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

## **B. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

### **1. Bagian Kepala Putusan**

#### **PUTUSAN** Nomor 259/Pdt.G/2013/PA. Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sesuai dengan pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dalam putusan ini ada beberapa asas yang diperpegangi, seperti pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, pasal 19 UU Nomor 4 tahun 2004 (dulu pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sekarang telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru, "Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru," 2018, accessed 12 Maret 2018. <http://pa-banjarbaru.go.id/en/features/sejarah.html>.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Setelah melalui beberapa proses dan tahap persidangan, maka proses persidangan sampailah pada tahap terakhir yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>2</sup> Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. kepala putusan, 2. identitas para pihak, 3. pertimbangan dan, 4. amar.<sup>3</sup> Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, vol. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 196.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Lihat Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi: Pasal 4.

- 1) Peradilan dilakukan "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**".
- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.



Bentuk penulisan dua kalimat ini harus menggunakan huruf besar, untuk memenuhi peraturan pada Pasal 57 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970.<sup>5</sup> Dari pembahasan tersebut, maka dari sisi asas dan tata cara penulisan putusan, maka dapat disimpulkan bahwa teknik penulisan putusan tersebut benar dari sisi kepala putusan.

Pencantuman nomer registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negara yang akan berhubungan dengan tertib administrasi, aspek eksekusi, aspek statistik serta dokumentasi apabila perkara itu telah aktif.

Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelatif dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersangkutan. *Kalimat "BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIIM"* adalah khusus untuk pengadilan agama.

---

3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

**Kepala Putusan**, setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penjelasan Umum angka 6 UU Nomor 14/1970)

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

“Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata **gugatan ekonomi syariah/gugatan perbuatan melawan hukum** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:”

Pencantuman nama Pengadilan Agama Banjarbaru, ditujukan bahwa perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Ini telah sesuai dengan pedoman pembuatan putusan yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama.<sup>6</sup>

## 3. Identitas Para Pihak

Dari salinan putusan yang penulis dapatkan, bahwa para pihak adalah sebagai berikut:

**MOSES ANTONIUS**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Batas Kota Dalam Nomor 25 RT 01 RW 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANI RAHMAWATI**, Direktur dan jajaran pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan atau disebut YLPKK, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko Nomor 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 30 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

---

<sup>6</sup> Badilag MARI, *Standar Format Bas Dan Putusan* (Jakarta: Badilag MARI, 2014), h. 173-80. Lihat juga BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku Ii* (Jakarta: MA-RI Badilag, 2011). Lihat Wismar‘ain Marzuki and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Diindonesia* (Jakarta: UI Press, 2005), h. 166.

Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 18 Juni 2013 Nomor 030/SK-KH/2013/PA.Bjb.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**PT. BANK BNI SYARIAH C.q. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN**, alamat di Jalan A. Yani KM 4,5 Nomor 385 Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh **SYARIFAH INTAN, S.H.**, selaku Pgs. Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan **PT. Bank BNI Syariah** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank BNI Syariah**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **KHAIRUL SYABANTO, S.H., HADITYA SANJAYA, S.H., REANATHA CASSANDRA, S.H., ARDHI FAJRUKA, S.H., ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., WAHYUDI, S.E.** dan **AHMAD RIFA'I SULISTIYONO, S.T.** masing masing adalah pegawai pada PT.Bank Syariah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BNISy/HUK/0448/R bertanggal 20 September 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 043/SK-KH/2013/PA Bjb. bertanggal 24 September 2013;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Ikut sebagai Turut Tergugat:

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO** selaku **GUBERNUR BANK INDONESIA** bertindak dalam jabatannya sebagai **Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia**, dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin, Nomor 2 Jakarta;

Dengan ini memberikan kuasanya kepada **HARI SUGENG RAHARDJO, S.H., M.H., ASEP RAMDAN, S.H.** dkk., pegawai Bank Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/49/B/Sr.Ka/GBI bertanggal 20 Agustus 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 051/SK-KH/2013/PA Bjb. tanggal 12 November 2013;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Penulisan identitas para pihak berupa nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman adalah sangat penting sebagaimana maksud Pasal 67 UU Nomor 7 Tahun 1989.<sup>7</sup> Suatu perkara atau gugatan mempunyai dua pihak atau lebih, maka di dalam putusan harus memuat identitas para pihak seperti nama, alamat, umur, dan nama kuasa hukumnya, kalau ada berikut alamat kantornya. Para pihak yang berperkara dalam konteks ini bisa pihak pengguga/para penggugat melawan tergugat/para tergugat, ataupun turut tergugat, pembantah/terbantah, pelawan, dan terlawan.

#### **4. Duduk Perkaranya**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 31 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2013 dengan nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah:

- a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 35. Lihat juga Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

- b. Pasal 46 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- c. Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa tugas lembaga perlindungan swadaya masyarakat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- d. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah;
- e. Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012;

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) pada tanggal 30 Mei 2013 menerima pengaduan dari konsumen bernama MOSES ANTONIUS, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Batas Kota Dalam Nomor 25 RT. 01 RW 01 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru adalah konsumen dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang terkait dengan utang piutang untuk pembiayaan pembelian rumah (KPR) dengan sistem syariah yang terletak di

Jl. Rahayu Komplek Tia Permata Resort Kavling 15, Banjarbaru Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3117, luas 150 M<sup>2</sup>, atas nama MOSES ANTONIUS, jangka waktu selama 120 bulan (10 tahun) dengan angsuran sebesar Rp 8.638.583,- (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang muka sebesar Rp 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan konsumen pernah mengangsur selama 2 (dua) bulan atau setara dengan Rp 17.277.166,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam ribu rupiah) hal ini menunjukkan bahwa konsumen mempunyai etika baik dalam memenuhi kewajibannya;

2. Bahwa pada awalnya MOSES ANTONIUS mengajukan pembiayaan pembelian rumah (KPR) pada PT. Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin tanggal 19 September 2012 yang kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BJS/7/551/R tanggal 27 September 2012 telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam akad Pembiayaan Murabahah Nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012, dengan barang pembiayaan yang telah diasuransikan dan diikat dengan hak tanggungan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga membuat Perjanjian Kuasa Jual tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani Penggugat sebagai pemberi kuasa dan Tergugat sebagai penerima kuasa untuk menjual, mengalihkan dan melepas segala hak-hak kepada siapapun juga, termasuk kepada dirinya sendiri dengan syarat bila hutang yang timbul dari perikatan tersebut tidak terselesaikan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membuat Surat Kuasa (wakalah) Nomor BJS/WAKALAH/02/216/2012 tanggal 28 September 2012, yang ditandatangani Penggugat sebagai penerima kuasa dan Tergugat sebagai

pemberi kuasa untuk pembayaran dan pembelian rumah sebagai barang pembiayaan;

6. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan pembayaran sehingga menunggak yang kemudian menerima Surat Peringatan 1 Nomor BJS/7/4/R dari Tergugat tanggal 2 Januari 2013, Surat Peringatan II Nomor BJS/7/166/R tanggal 22 Januari 2013, Surat Peringatan III Nomor BJS/7/226/R tanggal 1 Februari 2013 dan Surat Panggilan Nomor BJS/7/475/R tanggal 15 Februari 2013;
7. Bahwa akad Pembiayaan Murabahah Nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut melanggar prinsip syariah sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta klausula baku sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain
  - a. Subekti, pelanggaran terhadap azas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-Undang;
  - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang, jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan undue influence sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan unconscionability dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah;
9. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- b. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;

Dalam hal ini konsumen adalah MOSES ANTONIUS, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Batas Kota Dalam Nomor 25 RT. 01 RW 01 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pelaku usaha adalah PT. Bank BNI Syariah yang berkantor pusat di Jakarta adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang jasa keuangan perbankan dengan sistem syariah, bernaung dan di bawah pengawasan serta pembinaan Bank Indonesia dan apabila PT. Bank BNI Syariah menjalankan usahanya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan tidak sesuai dengan syariat Islam maka Bank Indonesia akan memberikan teguran dan sanksi, sedangkan klausula baku adalah perjanjian kredit atau akad Pembiayaan Murabahah Nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 berlaku selama 120 bulan yang berakhir pada tanggal 18 September 2022 (selama 10 tahun);

10. Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:
  - a. Dalam huruf d yang menyebutkan “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak



- langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;
- b. Dalam huruf f yang menyebutkan “ memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa”
  - c. Dalam huruf g yang menyebutkan “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”
  - d. Dalam huruf h yang menyebutkan “menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”
11. Bahwa pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidak jelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maisyr), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (najsy) dan tidak mengandung riba;
12. Bahwa disamping itu perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut:
- a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)
 

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Asas Konsesualisme (*ar-ridhâ'iyah*);

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua belah pihak mengenai hal hal yang diakadkan;

c. Asas persamaan (*al-musawwâmah*);

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangandan ketidak setraan maka undang undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak;

d. Asas keadilan (*al-'âdalah*);

Menurut Yusuf Qardhawi keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil. Asas keadilan ini menurut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan;

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidîq*);

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam, sebagaimana surah al ahzab ayat 70 yang berbunyi “Hai orang orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar“.

Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan mudharat adalah dilarang;

f. Asas manfaat;

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak;

g. Asas saling menguntungkan (*at-ta'âwun*);

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad;

13. Bahwa mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut penjelasan pasal 2 Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhal*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah;
  - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau;
  - e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
14. Bahwa berdasarkan pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang undang, moral dan atau ketertiban umum;
15. Bahwa berdasarkan pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bukan hanya ketentuan ketentuan dari kepatutan, kebiasaan dan undang undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain larangan larangan yang ditentukan (atau hal hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang undang merupakan juga syarat syarat dari suatu kontrak;
16. Pasal 1 butir 13 undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah;
17. Pasal 1 butir 25 huruf c Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna;

18. Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
19. Pasal 1 butir 12 Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah;
20. Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
21. Bahwa berdasarkan uraian diatas konsumen MOSES ANTONIOS adalah seorang muallaf (baru masuk Islam) pemahaman tentang hukum syariat Islam masih belum bisa memahami secara penuh dan pada saat penandatanganan perjanjian kredit secara murabahah pun konsumen MOSES ANTONIUS tidak memahami isi perjanjian kredit tersebut dan tidak bisa mengubah sehingga konsumen MOSES ANTONIUS merasa dirugikan tentang pencantuman klausula baku yang diduga melanggar pasal 18 ayat 1 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
22. Bahwa sudah sangat jelas letak pelanggaran pada TERGUGAT, maka perjanjian kredit dalam bentuk akad murabahah nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Konsumen MOSES ANTONIUS dengan TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum yang pada pasal 18 ayat 3 dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian kredit dalam bentuk akad murabahah tersebut melanggar pasal 62 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

23. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT, maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan asas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI tanggung jawab pada pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke badan Peradilan Umum ditempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 Undang Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dan pada pasal 23 menyebutkan “pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen” yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarbaru;
24. Bahwa mengingat sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3117, luas 150 m2 atas nama Moses Antonius terletak di jalan Rahayu Komp.Tia Permata Resort Kavling 15 Banjarbaru Utara dikuasai TERGUGAT maka untuk menghindari

jangan sampai dipindah tangankan maka mohon dijatuhkan putusan sela dalam provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini;

Berdasarkan uraian di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak memindah tangankan atau membalik nama sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3117 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Moses Antonius, terletak di jalan Rahayu Komp.Tia Permata Resort kavling 15 Banjarbaru Utara, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan perjanjian kuasa jual tanggal 28 September 2012 batal demi hukum;
4. Menyatakan surat kuasa (wakalah) nomor BJS/WAKALAH/02/216/2012 tanggal 28 September 2012 batal demi hukum;
5. Menyatakan akad pembiayaan murabahah nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas timbulnya perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aqueo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang menghadap di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 23 Juli 2013, sedangkan pada sidang kedua Tergugat datang menghadap persidangan diwakili kuasanya, akan tetapi belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, , Dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat datang menghadap persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat telah datang menghadap persidangan diwakili oleh kuasanya pada persidangan tertanggal 12 Nopember 2013 sedangkan pada sidang sebelum dan sesudahnya pihak Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator **Syahrul Ramadhan, S.H.I.**, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tanggal 24 September 2013, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 21 Oktober 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban bertanggal 12 November 2013, pada persidangan tanggal 12 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENCY*)



Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, dikarenakan:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal tersebut menyebutkan "*bahwa Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*".

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa "*(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara*".

Lebih lanjut dalam ayat (2) Pasal dimaksud menyatakan "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan*". Sehingga jelas dan terang dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dasar gugatan PENGGUGAT diatur oleh UU tersendiri, Peradilan umum-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa kekeliruan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Banjarbaru diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984 yaitu "*dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*". Sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* harus menyatakan TIDAK BERWENANG MENGADILI dan/atau menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. KOMPETENSI RELATIF (*RELATIVE COMPETENCY*)

Bahwa selain menyangkut dengan kompetensi absolut sebagaimana dijelaskan pada huruf A di atas, PENGGUGAT juga keliru dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, dikarenakan :

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* juga didasarkan pada Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah*".

Lebih tegas di dalam Pasal 55 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa "*(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*".

Bahwa di dalam Pasal 18 *jo* 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 ditegaskan bahwa "*Tentang akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di Banjarmasin*". Sehingga pemilihan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar kompetensi relatif/kewenangan pengadilan mengadili yang seharusnya diadili oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

Bahwa kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengakibatkan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) relatif dan gugatan mengandung cacat formil sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan TIDAK BERWENANG

MENGADILI dan/atau menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### C. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2013 yang dipergunakan oleh PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sesuai dengan ketentuan dimaksud surat kuasa khusus, harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- a). Secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative,
- b). Identitas para pihak yang berperkara,
- c). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta,
- d). Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

Bahwa dalam surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*, pada intinya hanya menyebutkan “...untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak, mewakili, membela mengurus perkara dan urusan pemberi kuasa dalam perkara perdata mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, cabang Syariah Banjarmasin...”

Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebuah surat kuasa yang benar, yang tercermin dalam Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- a). Dalam surat kuasa khusus dimaksud sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas tentang kehendak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan mana gugatan diajukan, sehingga surat kuasa ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 16.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 yang menyatakan *“Surat Kuasa yang isinya: “Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam ....guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik”, adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*.
- b). Dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mencantumkan dan/atau tidak menguraikan secara jelas dan rinci perihal identitas para pihak yang dalam hal ini pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT; Bahwa dalam Surat Kuasa dimaksud, PENGGUGAT hanya mencantumkan *“gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, cabang Syariah Banjarmasin”*. Hal tersebut juga merupakan kekeliruan yang fatal dan bertentangan dengan gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan PT Bank BNI Syariah sebagai TERGUGAT. Padahal TERGUGAT memiliki identitas sebagai suatu perseroan terbatas dengan nama PT Bank BNI Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455 dan telah diubah dengan Akta nomor 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan

dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-20148 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor:12/41/KEP.GBI/2010;

Selain hal tersebut dalam Surat Kuasa dimaksud tidak mencantumkan siapa saja pihak yang berperkara, tidak ada kejelasan siapa yang menjadi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahkan yang lebih fatal lagi, dalam Surat Kuasa PENGGUGAT hanya menyebutkan pihak dengan keliru yaitu *PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, cabang Syariah Banjarmasin* saja, padahal dalam gugatannya PENGGUGAT tidak hanya menggugat satu pihak TERGUGAT saja, melainkan juga terdapat Pihak TURUT TERGUGAT yaitu Gubernur Bank Indonesia;

Bahwa mengingat Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2013 tidak mencantumkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative dan tidak mencantumkan secara jelas dan rinci perihal identitas para pihak (TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT), untuk itu sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 30 Mei 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 3412 K/Pdt/1983 yang menyatakan : *“Kuasa khusus yang hanya menyebutkan objek perkara, tetapi tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, oleh karena itu surat kuasa khusus tidak sah”*. Sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi MA-RI Nomor 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan : *”Surat kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa, yang di dalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak*

*memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”.*

D. OBYEK GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

(1) Bahwa Posita huruf e, angka 3, angka 7, angka 9 (c), angka 22, dan petitum angka 5 pada Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan”...antara PENGGUGAT dan TERGUGUGAT terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012” adalah kabur dan tidak benar, karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah sama sekali menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor dan tanggal sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, maka harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

(2) Bahwa dalam posita gugatan yang diajukan PENGGUGAT apabila diteliti dan dicermati terdapat penggabungan 2 (dua) objek gugatan sebagai berikut :

a). Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 7 mendalilkan bahwa “*akad pembiayaan Murabahah no DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut melanggar prinsip syariah sebagaimana Undang –undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta klausula baku sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.*

Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak logis dan beralasan hukum, mengingat dalam posita PENGGUGAT tidak satupun yang menyatakan isi/klausul dari akad pembiayaan dimaksud yang bertentangan dengan prinsip syariah. Disisi lain kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan ekonomi syariah, baik ditinjau dari ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku maupun dari ketentuan Akad pembiayaan yang

telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT jelas dan tegas menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

- b). Bahwa PENGGUGAT juga menggabungkan objek gugatan lainnya dalam satu posita gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT menggunakan klausula baku dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan konsumen dapat diselesaikan oleh lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, PENGGUGAT telah jelas menggabungkan 2 (dua) objek gugatan dengan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh Pengadilan dengan kompetensi absolut yang berbeda. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan : *“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain, seperti : Perkara atas dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW”*.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, jelas gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal penggabungan 2 (dua) objek gugatan dengan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh Pengadilan dengan kompetensi absolut yang berbeda dan oleh karenanya GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam GUGATANNYA, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah), Bahwa dalil-dalil TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU dan DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.

1. Bahwa posita angka 1 dan angka 2 gugatan PENGGUGAT, pada intinya PENGGUGAT mengakui dan membenarkan sendiri bahwa *"...PENGGUGAT telah berhutang kepada TERGUGAT untuk pembelian sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Rahayu Komp. Tia Permata Resort Kavling 15 Banjarbaru Utara, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3117 tanggal Luas 150 m<sup>2</sup> dengan jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan (10 tahun)..."* terhitung sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 27 September 2022 dengan angsuran sebesar Rp 8.638.583 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT dimaksud juga diakui dengan tegas bahwa *"...PENGGUGAT hanya mengangsur kewajibannya selama 2 (dua) kali..."*. Setelah itu PENGGUGAT sama sekali tidak pernah lagi memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, padahal PENGGUGAT telah menikmati rumah yang telah dibeli melalui fasilitas pembiayaan murabahah dari TERGUGAT. Hal ini sudah membuktikan sendiri bahwa PENGGUGAT merupakan Nasabah yang tidak beriktikad baik, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajibannya;



2. Bahwa Posita angka 3 gugatan PENGGUGAT telah TERGUGAT tanggap pada Jawaban TERGUGAT dalam Eksepsi huruf D angka (1).
3. Bahwa Posita angka 4 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “...antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga membuat *Perjanjian Kuasa Jual tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa dan TERGUGAT sebagai penerima kuasa...*”. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa surat kuasa dimaksud diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk lebih menjamin TERGUGAT apabila dalam proses pengurusan balik nama sertipikat agunan dan pengurusan pengikatan hak tanggungan yang belum diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat PENGGUGAT cidera janji (wanprestasi) untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012;
4. Bahwa Posita angka 5 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “...antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga membuat *Surat Kuasa (Wakalah) Nomor BJS/WAKALAH/02/216/2012 tanggal 28 September 2012, yang ditandatangani PENGGUGAT sebagai penerima kuasa dan TERGUGAT sebagai pemberi kuasa untuk pembayaran dan pembelian rumah sebagai barang pembiayaan*”. Hal ini justru semakin membuktikan bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan praktek murabahah dengan PENGGUGAT telah memenuhi dan mematuhi prinsip syariah sebagaimana yang di fatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000;
5. Bahwa Posita angka 6 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “...PENGGUGAT mengalami kesulitan pembayaran sehingga menunggak yang kemudian menerima surat peringatan I nomor BJS/7/4/R dari TERGUGAT tanggal 02 Januari 2013, surat peringatan II nomor BJS/7/166/R tanggal 22 Januari 2013, surat peringatan III nomor BJS/7/226/R tanggal 1

*Februari 2013 dan surat panggilan nomor BJS/7/475/R tanggal 15 Februari 2013*” adalah tidak benar dan beralasan hukum;

Bahwa sebagaimana dalam dalil posita angka 1 gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengackui sendiri hanya membayar angsuran kewajiban selama 2 (dua) kali dan setelahnya tidak lagi membayar angsuran, atas perbuatan PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah jelas dan terbukti PENGGUGAT melakukan cidera janji (wanprestasi), tetapi TERGUGAT dengan iktikad baik masih mengupayakan secara persuasif agar dilakukan penyelesaian kewajiban oleh PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012. Namun bukannya melaksanakan kewajiban dengan baik, PENGGUGAT bahkan semakin sulit untuk ditemui dan susah untuk diajak bermusyawarah guna mencarikan solusi untuk penyelesaian kewajibannya, sampai dengan dilayangkannya surat peringatan sebanyak tiga kali, PENGGUGAT tetap tidak menghiraukan bahkan melalui kuasanya menggugat TERGUGAT di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan pokok perkara yang mengada-ada, tidak benar, tidak berlandaskan fakta hukum, dan hanya untuk mencari alasan supaya PENGGUGAT lepas dari segala kewajibannya untuk memenuhi kewajiban (utangnya). Oleh karenanya sangat beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Posita angka 7, 9, 10, 11, 21, dan 22 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa *”akad pembiayaan Murabahah Nomor DJS/K/02/216/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut melanggar prinsip syariah sebagaimana Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta klausula baku sebagaimana Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”* adalah dalil yang keliru, tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya;

Terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT dimaksud tidak satupun klausul maupun akad pembiayaan murabahah itu sendiri yang melanggar prinsip

syariah sesuai dengan UU Perbankan Syariah dan bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, berikut TERGUGAT sampaikan fakta hukum sebenarnya :

- a). Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah sama sekali menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor dan tanggal sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam Posita angka 7, 9, 10, 11, 21, dan 22 gugatan PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 Jawaban TERGUGAT. Hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hak serta kewajiban masing-masing pihak telah disepakati dalam suatu Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012;
- b). Bahwa sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Adanya suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri antara satu dengan yang lain yang dituangkan dalam perjanjian/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 yang di buat secara sah karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai mana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

*”untuk SAHNYA SUATU PERJANJIAN diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*

Hal ini dibuktikan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah setuju dan sepakat mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian/akad pembiayaan, para pihak pun telah menandatangani perjanjian/akad pembiayaan tersebut dengan penuh kesadaran tanpa didasari kehilafan, paksaan maupun tipuan;

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

Hal ini dibuktikan dengan PENGGUGAT yang telah cakap hukum sesuai dengan identitasnya yang berlaku dan TERGUGAT sebagai badan hukum telah diwakili oleh pihak yang berwenang sesuai dengan komparasi para pihak pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012;

3. *Suatu hal tertentu;*

Hal ini dibuktikan dengan objek perjanjian/akad pembiayaan berupa pembiayaan untuk pembelian rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, dimana dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan harga perolehan, uang muka, keuntungan bank dan harga jual bank (maksimum pembiayaan) termasuk tujuan dari pembiayaan, sehingga tidak ada sesuatu yang *gharar* (ketidak pastian) atau unsur perjudian, dan tidak ada unsur saling mendzalimi;

4. *Sebab yang halal”*

Hal ini dibuktikan dengan objek perjanjian/akad pembiayaan berupa pembelian tanah berikut bangunan rumah tinggal yang bukan merupakan objek terlarang menurut hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum;

Maka Perjanjian/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sehingga tidak satupun syarat sah maupun isi perjanjian/akad yang dilanggar dan bertentangan dengan *prinsip*

*syariah sebagaimana Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun aturan lainnya;*

- c). Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 sama sekali tidak memuat klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf d, f, g, dan h sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya. Hal ini dibuktikan dengan fakta hukum bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa *”pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila”* :

1. huruf (d) *“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”*. Klausul ini sama sekali tidak dimuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, bahkan sebaliknya TERGUGAT lah yang memberikan kuasa (wakalah) diluar akad pembiayaan kepada PENGGUGAT untuk pembayaran dan pembelian rumah sebagai barang pembiayaan, pemberian kuasa (wakalah) ini sebagai bagian untuk mematuhi prinsip syariah sebagaimana yang di fatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000;
2. huruf (f) *“memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”*. Klausul ini sama sekali tidak dimuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012;

3. Huruf (g) *“menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”*. Klausul ini sama sekali tidak dimuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, bahkan apabila ada perubahan mengenai isi dari akad pembiayaan harus butuh persetujuan para pihak bukan sepihak, hal ini telah dimuat dalam Pasal 20 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 yang menyatakan *“Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini”*;
4. Huruf (h) *“menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”*. Klausul ini sama sekali tidak dimuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012. Pembebanan Hak Tanggungan atas agunan di buat dalam akta pemberian hak tanggungan tersendiri yang dibuat secara notaril untuk selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat, lebih lanjut terkait dengan akta pemberian hak tanggungan tersendiri diatur oleh UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1 Ayat (5) menyatakan *“Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya”*;

Berdasarkan argumen dan fakta hukum di atas, jelas membuktikan bahwa semua dalil gugatan PENGGUGAT hanyalah dalil yang mengada-ada, tidak benar, tidak berlandaskan fakta hukum, dan hanya upaya PENGGUGAT untuk lepas dari segala kewajibannya untuk memenuhi kewajiban (utangnya). Oleh karenanya sangat beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Posita angka 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 gugatan PENGGUGAT tidak perlu TERGUGATanggapi, mengingat dalilnya hanya berisikan pendapat hukum maupun ketentuan perUndang-Undangan yang sama sekali tidak dilanggar oleh TERGUGAT;
8. Bahwa Posita angka 23 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “...*karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa dikenal dengan sebutan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah...*” adalah dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Dalil ini justeru memperlihatkan ketidakpahaman, kecerobohan dan sembarangnya PENGGUGAT dalam menggunakan azas hukum dalam hal pembuktian;

Bahwa azas pembuktian terbalik telah jelas diterapkan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan diterapkan dalam hukum acara pidana khusus seperti dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku asas “*siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia yang harus membuktikannya*”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR *jo* 1865 KUH Perdata;

9. Bahwa Posita angka 24 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa “*Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 3117, Luas 150 m2, atas nama Moses Antonius, terletak di Jl. Rahayu komp. Tia Permatas Resort Kavling 15,*

*Banjarbaru Utara, dikuasai TERGUGAT maka untuk menghindari jangan sampai dipindahtangankan maka mohon dijatuhkan putusan sela dalam provisi...”* adalah kabur, tidak benar dan beralasan hukum dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 3117, Luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama Moses Antonius bukanlah Sertifikat yang dijadikan agunan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Bahwa terhadap sertifikat hak milik yang dijadikan agunan dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 adalah SHM Nomor 3177/Banjarbaru Utara yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 847 tanggal 10 Mei 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan :

*“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”*

Sehingga kian terbukti bahwa PENGGUGATlah yang beritikad buruk, selain tidak menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT, PENGGUGAT juga mau mencari keuntungan dari perkara ini. PENGGUGAT tidak menyadari bahwa uang/pembiayaan yang telah dinikmati oleh PENGGUGAT adalah dana nasabah yang harus TERGUGAT pertanggungjawabkan;

- Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT tidak layak untuk dipertimbangkan, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil dan tuntutan PENGGUGAT yang memohon untuk



menjatuhkan putusan sela dalam provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat dalil dan dasar Gugatan PENGGUGAT hanya merupakan akal-akalan semata dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013 tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus;
4. Menyatakan objek gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan beritikad buruk.
- Menyatakan Tergugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum.
- Menyatakan Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) Tidak Terbukti Melakukan

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

- Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa turut Tergugat telah mengajukan jawaban tanpa tanggal bulan November 2013, pada persidangan tanggal 12 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah merugikan Penggugat karena terdapat klausula baku dalam perjanjian murabahah tersebut yang menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian;
2. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan ditariknya Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena turut Tergugat sebagai pihak yang membina dan mengawasi Tergugat, dan apabila Tergugat menjalankan usahanya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan tidak sesuai dengan syariat Islam maka Bank Indonesia ic. Turut Tergugat akan memberkan sanksi;
3. Bahwa jelas permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan turut Tergugat sebagai badan hukum publik yang bertugas mengatur dan mengawasi bank, tidak mempunyai hubungan hukum perdata dengan Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, jelas Penggugat telah mencampuradukkan antara

permasalahan perdata dengan kewenangan hukum publik sehingga gugatan a quo yang menarik turut Tergugat sebagai pihak adalah kabur;

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukumnya tidak jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*), (lihat M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada turut Tergugat adalah gugatan yang kabur (*obsuur*). Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan kepada turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan jawaban/pembelaan dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini tanpa terkecuali;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat kepada Turut Tergugat, kecuali yang diakui secara tergas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa dalam surat gugatan, dalil Penggugat terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah sebagaimana dalam angka 9 huruf c surat gugatan yang berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha adalah PT. Bank BNI Syariah, yang

berkantor pusat di Jakarta adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan perbankan dengan sistem syariah, bernaung di bawah pengawasan serta pembinaan Bank Indonesia dan apabila PT. Bank BNI Syariah dalam menjalankan usahanya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan tidak sesuai dengan syariat Islam maka Bank Indonesia akan memberikan teguran dan sanksi;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa secara hukum, tugas Turut Tergugat untuk mengatur dan mengawasi bank telah diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
    - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Bank Indonesia) yang mengatur:
 

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

      - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
      - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
      - c. Mengatur dan mengawasi bank;
    - Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur:
 

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang undangan”;
    - Pasal 25 UU Bank Indonesia yang mengatur :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati hatian;
  2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia;
- Penjelasan pasal 25 UU Bank Indonesia :
1. Ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati hatian bertujuan untuk memberikan rambu rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat;  
Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan peraturan dibidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi sanksi yang adil;  
Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional;
  2. ....
- Pasal 27 UU Bank Indonesia yang mengatur :
- “ pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dimaksud adalah pengawasan langsung dan tidak langsung “
- Pasal 29 Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 1998 selanjunya disebut “UU Perbankan” yang mengatur :
1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;

2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian;
  3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada Bank;
  4. Dst .....
  5. Dst .....
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, jelas pengaturan, pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai Badan Hukum Publik adalah dalam rangka menciptakan sisten perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara Bank dan masing masing nasabahnya;
- c. Bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat untuk memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang undang, kewenangan untuk memberikan sanksi tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan bukan berdasarkan perintah/permintaan dari Penggugat seperti dalam perkara a quo;
- d. Bahwa dengan demikian, keliru apabila Turut Tergugat ditaris sebagai pihak dalam perkara aquo, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum perdata antara Turut Tergugat sebagai Badan Hukum Publik yang bertugas mengatur dan mengawasi Bank dengan Penggugat, dan Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian jelas karena secara hukum Turut Tergugat adalah Badan Hukum Publik yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Penggugat maupun para Tergugat lain, maka tidak mungkin Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan perkara a quo;

Berdasarkan hal hal dan fakta fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;

Apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

## **5. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum**

Pada sub bab penulis menampilkan pertimbangan hukum hakim yang terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalildalilnya,

alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.<sup>8</sup>

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Menimbang, bahwa asas peradilan itu harus dilakukan dengan *sederhana, cepat dan biaya ringan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu dipertimbangkan mengenai legal standing para Penggugat dalam perkara ini sebagai syarat formil dan materil dalam suatu surat kuasa khusus dan sebuah gugatan yang harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menangani perkara ekonomi syariah ini menjelaskan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) sub-huruf (g) dan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 55 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Marzuki and Dewi, h. 168.



Undang-Undang 21 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

2. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat, dan akad tersebut sampai sekarang belum berakhir, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
3. Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;
4. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi kompetensi;
5. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, maka dengan memaknai pada pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili eksepsi kompetensi lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Majelis Hakim menanggapi tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan "*bahwa Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa "*(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara*". Lebih lanjut dalam ayat (2) Pasal dimaksud menyatakan "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan*". Berdasarkan uraian tersebut, Peradilan umum-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
  - a. Menimbang, bahwa penunjukan Peradilan Umum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Majelis Hakim bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut lahir tahun 1999, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2006, yakni dalam Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dipertegas dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sementara itu kewenangan Peradilan Umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, oleh karena itu Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah;
  - b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa “Peradilan Umum” dalam Pasal 45

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus dibaca dan diartikan Peradilan Agama, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Tergugat dalam persidangan tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan perkara tersebut, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, sebab dasar hukum Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah"*;
2. Lebih tegas di dalam Pasal 55 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa *"(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad"*;
3. Bahwa di dalam Pasal 18 *jo* 19 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012 ditegaskan bahwa *"Tentang*

*akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di Banjarmasin“.* Sehingga pemilihan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melanggar kompetensi relatif/kewenangan pengadilan mengadili seharusnya diadili oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;

4. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengakibatkan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) relatif dan gugatan mengandung cacat formil sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili dan/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Majelis Hakim menanggapi tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang yaitu Pasal 159 R.Bg. dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340/K/Si/1971, yakni diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat secara formil dapat diterima;

2. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa pilihan pengadilan yang berwenang secara relatif mengadili perkara ini harus berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 Tanggal 28 September 2012 Pasal 18 dan 19 yang dibuat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya secara lisan dengan menyatakan bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".
4. Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan oleh Tergugat dan Penggugat, apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 Tanggal 28 September 2012, telah

sepakat memilih domisili hukum Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menyelesaikan perselisihan terkait akad tersebut;

5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat bertanda (T) yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu secara formil bukti Tergugat dapat diterima;
6. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P), yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Undang-Undang termasuk hukum positif, maka tidak perlu dibuktikan, hal itu berdasar pada doktrin *ius curia novit*, bahwa pengadilan atau hakim dianggap mengetahui setiap hukum positif, maka sudah sepatutnya bukti (P) dikesampingkan;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T), yang dibenarkan oleh Penggugat, berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 Tanggal 28 September 2012, Pasal 18 dan 19, pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan terkait akad ini, setelah tidak tercapai musyawarah mufakat dan tentang tentang akad ini dengan segala akibatnya, para pihak sepakat untuk memilih domisili

hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di Banjarmasin;

9. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum pengadilan yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam akad tersebut sangat jelas yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin;
10. Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 21 Huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan”;
11. Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah ketentuan umum (*lex generalis*), sedangkan akad/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, adalah ketentuan khusus (*lex specialist*), sehingga berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generalis* dan Pasal 142 angka (4) R.Bg yang menyatakan “jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat pilihan itu”, maka Majelis Hakim berpendapat penentuan Pengadilan Agama yang



berwenang mengadili sengketa harus sesuai pilihan yang ditentukan dalam akad tersebut;

12. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif beralasan dan dapat dibenarkan, maka Pengadilan Agama Banjarbaru harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

13. Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif dibenarkan dan dikabulkan, maka putusan ini merupakan putusan akhir (eind vonnis), sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selain tentang kompetensi dan tidak perlu memeriksa pokok perkara;

14. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

## **6. Diktum Amar Putusan**

Bagian putusan ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) penggugat dulunya. Amar tidak boleh lebih dari petitum (Pasal 178 (3) HIR/ 189 (3) RBG) kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam

Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.(Ex officio Hakim ). dalam putusan ini, sebagaimana berikut;

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### **7. Bagian Kaki Putusan**

Pada bagian putusan ini, ditampilkan kapan putusan tersebut diputuskan, tersebut juga siapa hakim dan panitera/panitera pengganti yang ikut dalam persidangan, bahkan jika ada hakim yang memiliki beda pendapat maka akan dimunculkan pada bagian putusan ini juga Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. Bunyi kaki putusan Nomor: **259/Pdt.G/2013/PA.Bjb:**

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyyah, oleh kami **Dra.Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah

oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di luar hadirnya Kuasa Turut Tergugat.

#### **8. Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian Perkara**

Pada bagian putusan ini, menampilkan tanda tangan dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut, juga panitera pengganti yang membantu dalam persidangan tersebut. Pada bagian putusan ini pula dicantumkan berapa perkara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam penyelesaian perkara ini.

Penandatanganan majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 183 ayat (3) HIR, pasal 195 ayat (3) Rbg, pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa keputusan hakim menjadi akta otentik dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan.

Hakim Anggota

Ttd.

**DENI HERIANSYAH, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.**

Hakim Ketua

Ttd.

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 700.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).